

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
POSISI 31 DESEMBER 2016**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG

LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PT BANK LAMPUNG
POSISI 31 DESEMBER 2016

PENERAPAN TATA KELOLA

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank, perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa, yang memberikan dampak sangat besar terhadap exposure risiko yang akan dihadapi oleh Bank, oleh karena itu peningkatan kompetensi seluruh jajaran organisasi Bank dalam melakukan upaya mitigasi risiko sangat diperlukan. Salah satu dari upaya mitigasi risiko dimaksud adalah dengan menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten.

Praktik penerapan Tata Kelola tidak hanya sebatas pemenuhan peraturan perundang-undangan, melainkan dikembangkan menjadi sebuah budaya perusahaan. Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan Bank Lampung telah berkomitmen untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya penerapan Tata Kelola dalam semua jajaran organisasi Bank serta mempersiapkan struktur dan perangkat yang diperlukan guna memastikan pelaksanaan Tata Kelola secara menyeluruh di segala level organisasi dan aspek operasi, serta didukung oleh segenap insan Bank.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan melalui pemenuhan 5 (lima) Prinsip Tata Kelola, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam berorganisasi sesuai dengan ketentuan regulator POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Melalui penerapan tata kelola di seluruh organ Bank diharapkan akan menciptakan pondasi yang kuat dan stabil bagi Bank Lampung dalam menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan publik, melindungi kepentingan *stakeholders* dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta nilai-nilai yang berlaku umum dalam industri perbankan, sekaligus menjadi faktor pendorong (*trigger*) bagi Bank Lampung untuk mencapai kinerja jangka panjang serta pertumbuhan yang unggul dan berkesinambungan menuju Bank Lampung yang sehat dan kompetitif.

Sistem pengendalian yang handal secara bertahap dibangun melalui pemenuhan kecukupan kebijakan bank dengan mengeluarkan beberapa kebijakan baru serta melakukan penyempurnaan berbagai kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ada. Sebagai pendukungnya, Bank juga telah melakukan pengembangan dibidang IT dan pengembangan kompetensi pegawai melalui berbagai diklat, seminar *workshop*, maupun program sertifikasi keahlian.

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tata Tertib dan Pedoman Kerja Direksi Bank Lampung diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 04.A/K/BL/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. Direksi bertanggungjawab mengawasi dan melaksanakan tugas untuk kepentingan Bank, dalam mencapai visi dan misi Bank.

a. Susunan Direksi Bank Lampung

Direksi Bank Lampung sampai dengan bulan Desember 2016 berjumlah 4 (empat) orang. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif Bank, dan telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Bank Indonesia/OJK.

Tabel 1. Direksi Bank Lampung

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Mangkoe Sasmito	Direktur Utama	06 Januari 2014 s.d 05 Januari 2018
M. Syachroni	Direktur Bisnis	06 Januari 2014 s.d 05 Januari 2018
Mustopa Endi Saputra Hasibuan	Direktur Operasional	06 Januari 2014 s.d 05 Januari 2018
Yuzar Herrysontama	Direktur Kepatuhan	03 Mei 2013 s.d 02 Mei 2017

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh komite-komite dibawahnya berupa :

- 1) *Asset Liability Committee* (ALCO);
- 2) Komite Manajemen Risiko (Komenko);
- 3) Komite Kebijakan Perkreditan;
- 4) Komite Kredit;
- 5) Komite Pengembangan SDM
- 6) Komite Pengarah Teknologi Informasi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas melaksanakan Anggaran Dasar Bank dengan baik dan benar serta sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan struktur organisasi Bank sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai, serta menetapkan kebijakan remunerasi pegawai;
- 3) Mendirikan unit usaha baru dan atau pembukaan cabang dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengelola likuiditas dan penempatan dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- 5) Membeli, menjual atau menghapusbukkan inventaris Bank sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Bank yang telah mendapat persetujuan RUPS;
- 6) Memberikan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK;
- 7) Melaksanakan restrukturisasi kredit, pemberian keringanan bunga kredit macet maupun penghapusan kredit macet sesuai ketentuan yang berlaku;

- 8) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha.

Pembagian fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang antara Direktur Utama dan Direksi lainnya secara lebih lanjut telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri yaitu Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 151/DIR/KPH/XII/2015 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

c. Rapat Direksi

Direksi mengadakan rapat bulanan secara rutin, berupa rapat antar Direksi, rapat bersama dengan Dewan Komisaris, rapat bersama Komite, maupun rapat dengan seluruh Pemimpin Unit Kerja.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dan hasil keputusan rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat/notulen rapat disertai dengan daftar hadir seluruh anggota rapat. Adapun jumlah rapat Direksi adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat Direksi (Direksi, Group Head dan pihak terkait) sebanyak 46 (empat puluh enam) kali;
- 2) Rapat Koordinasi (Direksi, Group Head, UKK, Corsec, serta seluruh Kantor Operasional) sebanyak 5 (lima) kali.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan penyeimbang (*check and balance*) yang diharapkan mampu mendorong tercapainya efisiensi dan efektivitas pengelolaan aktivitas Bank yang dilaksanakan oleh Direksi.

Keberadaan Dewan Komisaris juga membantu Direksi untuk memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usahanya di semua organ perusahaan, memastikan pelaksanaan manajemen risiko

dan internal kontrol yang efektif dan efisien, memastikan pengembangan manajemen budaya kerja dan sumber daya manusia yang profesional yang mendukung peningkatan kinerja, serta memastikan perusahaan memiliki *business plan* yang prospektif, realistik dan efektif.

a. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris suatu Bank minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Pada posisi 31 Desember 2016, komposisi Dewan Komisaris Bank Lampung sudah terpenuhi yaitu berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen yang salah satunya merupakan Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris Non Independen. Jumlah Komisaris Independen Bank Lampung adalah 66% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Lampung.

Susunan anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 berdasarkan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS-LB Nomor : 30 tanggal 6 Januari 2014 dan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS-LB Nomor 111 tanggal 16 Februari 2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Dewan Komisaris Bank Lampung

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Purwantari	Komisaris Utama/	06 Januari 2014 s.d
Budiman	Komisaris Independen	05 Januari 2018
Lukman Hakim	Komisaris Independen	16 Februari 2016 s.d 15 Februari 2020
Zaidirina	Komisaris Non Independen	16 Februari 2016 s.d 15 Februari 2020

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pengurusan perseroan, baik mengenai perseroan maupun kegiatan usaha perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi, Dewan Komisaris menerbitkan :

- a. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.27/DK/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Mekanisme Hubungan Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Divisi-Divisi PT Bank Lampung
- b. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KEP/DK/BL-2/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT BPD Lampung.

Dewan Komisaris Bank Lampung secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan pada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui Komite-Komite yang dibentuk.

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris Bank Lampung telah melakukan pengawasan terhadap :

1. Pengawasan Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017-2019;
2. Pengawasan Realisasi dan Pencapaian Target RBB Tahun 2016;
3. Pengawasan Fungsi Kepatuhan;
4. Pengawasan Fungsi Audit Intern;

5. Pengawasan Fungsi Audit Ekstern;
6. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko.
7. Pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Bank Lampung mencakup :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi;
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
4. Memberikan persetujuan terhadap Rencana Bisnis Bank dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank;
5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
6. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan BI/OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
7. Meyampaikan pemberitahuan pada BI/OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
8. Membentuk komite-komite pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi;

9. Memastikan bahwa komite-komite yang telah menjalankan tugasnya secara efektif;
10. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
11. Mengevaluasi serta memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan Dewan Komisaris;
12. Menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS Tahunan.

c. Rekomendasi dan Kebijakan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan dan operasional Bank, telah mengeluarkan beberapa rekomendasi dan kebijakan antara lain :

1. Persetujuan penyusunan RBB Tahun 2017-2019;
2. Persetujuan pemberian kredit kepada pejabat eksekutif selaku pihak terkait;
3. Persetujuan hapus buku kredit macet dan aset non produktif;
4. Persetujuan program pengembangan SDM Tahun 2016;
5. Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko Bank Lampung (KMRBL);
6. Persetujuan kebijakan remunerasi pengurus dan pegawai antara lain pemberian bantuan kesejahteraan, program BPJS, dana pensiun, tunjangan / insentif bagi pengurus dan pegawai;
7. Persetujuan KPI / *goal setting* Direksi Tahun 2016;
8. Evaluasi dan saran atas pencapaian target RBB Tahun 2016;
9. Evaluasi dan rekomendasi laporan debitur inti dan penyelesaian kredit bermasalah;

10. Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal dan tindak lanjut penanganan kasus fraud;
11. Evaluasi dan rekomendasi penyusunan buku teknis pemeriksaan internal;
12. Evaluasi dan tindak lanjut hasil temuan internal dan eksternal;
13. Evaluasi dan rekomendasi pemantauan laporan keuangan publikasi;
14. Evaluasi dan rekomendasi Penunjukan KAP sebagai auditor laporan keuangan bank tahun buku 2016, evaluasi kesesuaian pelaksanaan Audit dan pemantauan tindak lanjut penyelesaian hasil Audit KAP;
15. Evaluasi dan rekomendasi saran penyempurnaan laporan pelaksanaan GCG PT Bank Lampung;
16. Evaluasi dan rekomendasi terkait SK Direksi tentang *Risk Appetite, Risk Limit* dan *Risk Tolerance*;
17. Evaluasi dan rekomendasi Laporan Profil Risiko Bank;
18. Evaluasi dan rekomendasi penguatan *three lines of defence* Manajemen Risiko;
19. Evaluasi dan rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan;
20. Evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Perusahaan *vide* peraturan perundang-undangan dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
21. Evaluasi dan rekomendasi nominasi dan remunerasi anggota Komite Pihak Independen Bank Lampung;
22. Evaluasi dan rekomendasi penyusunan kebijakan strategis Bank antara lain ketentuan biaya tamu, ketentuan Tata Kelola Remunerasi Bank Lampung *vide* POJK No. 45/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Peraturan Perseroan (PP), dan SOP Lembur Pegawai.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk 3 (tiga) komite, yaitu :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite-komite tersebut dibentuk dengan tujuan membantu tugas Dewan Komisaris dalam hal :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
4. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Sebagai pedoman tata kerja komite, Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KEP/DK/BL-2/II/2016 tanggal 21 Juni 2016 Tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kerja Komite PT BPD Lampung.

1) Komite Audit

a. Susunan Keanggotaan Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Susunan Keanggotaan Komite Audit

Nama	Jabatan	Keahlian
Lukman Hakim	Ketua/ Komisaris Independen	Hukum dan Manajemen/S2
Muhammad Herjuno	Anggota independen (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :43/DIR/SDM/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015)	Hukum/S1
Supreh	Anggota independen (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :42/DIR/SDM/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015)	Ekonomi/S1

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan,
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a) Pelaksanaan tugas Group Internal Audit dan Group Kepatuhan dan Hukum;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik dan

- hasil pengawasan BI/OJK serta Pemeriksa ekstern lainnya;
- e) Laporan keuangan dan non keuangan yang dikeluarkan bank baik rencana maupun realisasinya;
 - f) Ketaatan bank terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g) Pengaduan dan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan citra bank;
- 3) Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada RUPS Bank;
 - 4) Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku;
 - 5) Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugasnya, baik dari intern maupun ekstern bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Audit.

c. Rapat Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit selama tahun 2016 telah melakukan beberapa kali rapat rutin, sebagai berikut :

Tabel 4. Rapat Komite Audit

Nama Anggota	Hadir Rapat	Persentase (%)
Lukman Hakim	38	95%
Muhammad Herjuno	40	100%
Supreh	40	100%
Jumlah Rapat	40	

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

2) Komite Pemantau Risiko

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola, bahwa Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.

a. Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keahlian
Purwantari Budiman	Ketua/ Komisaris Utama (Independen)	Hukum dan Perbankan/S2
Lukman Hakim	Anggota / Komisaris Independen	Hukum dan Manajemen/S2

Salah satu anggota Komite Pemantau Risiko yaitu I Nengah Arha mengajukan pengunduran diri dan telah diberhentikan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank Lampung berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 146/DIR/SDM/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, yang mencakup :
 - a) Pengawasan aktif oleh Dewan Direksi;
 - b) Kecukupan kebijakan dan prosedur dan penetapan limit;
 - c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem pengendalian manajemen risiko;
 - d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- 3) Evaluasi terhadap laporan profil risiko triwulanan bank yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko;
- 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan bank sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada BI/OJK dan pihak-pihak terkait lainnya;
- 5) Memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut.

c. Rapat Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selama tahun 2016 telah melakukan beberapa kali rapat rutin, sebagai berikut :

Tabel 6. Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama Anggota	Hadir Rapat	Persentase (%)
Purwantari Budiman	34	100%
Lukman Hakim	32	94%
I Nengah Artha *)	17	50%
Jumlah Rapat	34	

*) Anggota Komite Pemantau Risiko I Nengah Artha telah mengundurkan diri terhitung sejak bulan Juli 2016 dan secara resmi diberhentikan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 146/DIR/SDM/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk memastikan bahwa proses penetapan Remunerasi dan Nominasi bagi Dewan Komisaris sendiri, Direksi, *Executive Officer* dan Karyawan sudah diterapkan secara transparan sesuai dengan prinsip Tata Kelola.

a. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Keahlian
Purwantari Budiman	Ketua/ Komisaris Independen	Hukum dan Perbankan/S2
Lukman Hakim	Anggota / Komisaris Independen	Hukum dan Manajemen/S2
Zaidirina	Anggota / Komisaris Non Independen	Ekonomi/S2
Group Head SDM	Anggota ex officio	Manajemen/S1
Mutia Citra	Anggota Komite Independen (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :41/DIR/SDM/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015)	Akuntansi Keuangan/S2

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a) Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b) Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 3) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- 4) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota independen dari Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

c. Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2016 telah melakukan beberapa kali rapat rutin, sebagai berikut :

Tabel 8. Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Nama	Hadir Rapat	Persentase (%)
Purwantari Budiman	46	100%
Lukman Hakim	43	93%
Zaidirina	43	93%
Group Head SDM	46	100%
Mutia Citra	46	100%
Jumlah Rapat	46	

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

a. Fungsi Kepatuhan

Bank Lampung telah membentuk unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan, serta menunjuk salah seorang Direksi sebagai

Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Unit kerja kepatuhan berupa Group Kepatuhan dan Hukum dibentuk secara independen terpisah dengan unit kerja operasional.

Laporan-laporan Group Kepatuhan dan Hukum terdiri atas 2 (dua) jenis laporan, yaitu :

- a. Laporan berkala dan;
- b. Laporan insidentil atau khusus.

Group Kepatuhan dan Hukum bertanggungjawab melakukan pemantauan pelaksanaan kepatuhan Bank, yang dilaporkan secara rutin bulanan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris. Selain itu, untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, Bank secara rutin melaporkan pelaksanaan tugas Direkur Kepatuhan kepada BI/OJK setiap 6 (enam) bulan sekali tepat waktu.

Group Kepatuhan dan Hukum berupaya secara optimal mengkomunikasikan seluruh kebijakan dan pedoman serta prosedur yang ada kepada seluruh jajaran karyawan yang terkait agar diketahui dan dilaksanakan.

b. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern bank dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yaitu Group Internal Audit, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Group Head Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada BI/OJK.

SKAI setiap tahunnya telah menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan sebagai pedoman melaksanakan pemeriksaan/audit intern bank.

Pengawasan dan pemeriksaan oleh SKAI telah mencakup seluruh aktivitas Bank, dimulai dari unit operasional (Kantor Cabang, Capem dan Kas Khusus) serta Kantor Pusat (Group, Unit Kerja Khusus, dan *Corporate Secretary*).

Program pelaksanaan sasaran kerja SKAI tahunan meliputi :

1. Audit / Pemeriksaan Umum
 - a) Aktivitas audit yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada Rencana Program Kerja Audit Tahunan (RPKAT) yang telah ditetapkan;
 - b) Dilakukan langsung pada kantor yang diperiksa berdasarkan profil risiko.
2. Audit / Pemeriksaan Khusus

Aktivitas audit yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari :

 - a) Terjadinya kasus;
 - b) Hasil temuan audit umum yang memerlukan penelitian khusus;
 - c) Hasil temuan pemeriksa eksternal yang perlu ditindaklanjuti;
 - d) Hasil monitoring KIC yang memerlukan tindak lanjut pemeriksaan.
3. Monitoring Kontrol Internal Cabang/KIC terhadap Kantor Cabang dan Cabang Pembantu
 - a) KIC berfungsi membantu SKAI dalam mengendalikan/mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen Kantor Cabang dan Cabang Pembantu;
 - b) Memantau pelaksanaan tindak lanjut perbaikan temuan hasil audit intern dan ekstern oleh masing-masing unit kerja;
 - c) Menyiapkan rekomendasi langkah-langkah perbaikan/saran/tindak lanjut kepada unit terkait dan melaporkannya kepada SKAI.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, SKAI diberikan wewenang untuk melakukan akses terhadap setiap sumber informasi yang dibutuhkan. SKAI dapat mengkomunikasikan laporannya pada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memastikan bahwa hasil temuan hasil audit telah ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Selain melakukan monitoring terhadap hasil temuan pemeriksaannya, SKAI juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa rekomendasi serta tindaklanjut penyelesaian temuan pemeriksaan ekstern telah

dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan *time line* yang telah disepakati.

Laporan Hasil Audit secara berkala disampaikan kepada :

1. Direktur Utama;
2. Direktur Kepatuhan;
3. Dewan Komisaris.

Selain disampaikan kepada pihak intern, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan pada BI/OJK. Bank secara bertahap telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hasil audit internal, melalui peningkatan kompetensi auditornya, terutama kompetensi auditor dibidang Teknologi Informasi maupun melalui pemenuhan sarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

c. Fungsi Audit Ekstern

Akuntan Publik selaku audit ekstern bertugas melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran Laporan Keuangan Bank terkait dengan kesesuaian prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Bank Lampung dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi seluruh aspek dalam proses sebagaimana diatur oleh Regulator, antara lain Akuntan Publik dan KAP terdaftar di Bank Indonesia, Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun buku berturut-turut serta penunjukan KAP telah mendapat rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Bank Lampung untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2016 adalah KAP. Drs. Bambang Sudaryono dan rekan yang beralamat di Jl. Raya Kalimalang Blok. E Nomor 4F Lantai 3 Jakarta Timur.

Dasar penunjukkan tersebut didasari dengan :

1. Surat Dewan Komisaris Nomor 147/DK/BL-2/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan KAP Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2016;
2. Surat Dewan Komisaris No. 189/DK/BL-2/XI/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Penunjukan KAP Untuk Audit Intern Januari – Maret 2017;
3. Perjanjian Kerja Antara PT Bank Lampung dengan KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan dengan Nomor 49/SPK/BL-1/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.

5. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris memiliki fungsi dan tugas antara lain :

1. Melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Bank;
2. Memberikan keputusan permintaan Direksi terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan bank yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris, berkenaan dengan ketentuan manajemen risiko dan anggaran dasar;

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut dibantu oleh Komite Pemantau Risiko.

Sedangkan Direksi memiliki fungsi dan tugas dalam penerapan Manajemen Risiko antara lain berupa :

1. Menetapkan kebijakan limit risiko (*risk limit*);
2. Mempersiapkan SDM yang berperan dalam meminimalkan risiko dengan cara memberikan pelatihan dan mengikutsertakan dalam program sertifikasi manajemen risiko.

Pelaksanaan fungsi dan tugas Direksi dimaksud didukung oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

(Komenko).

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank Lampung dalam penerapan manajemen risiko telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa :

1. Wewenang memutus dan menandatangani kredit dan Bank Garansi;
2. BMPK yang tercantum dalam Kebijakan Perkreditan Bank;
3. Wewenang limit transaksi penempatan dana di bidang *treasury*;
4. Wewenang penarikan dan/atau pengeluaran kas;
5. Wewenang limit transaksi dalam *Banking System* untuk tiap user.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai pemenuhan kecukupan kebijakan di bidang Manajemen Risiko, Bank telah menerbitkan Kebijakan Manajemen Risiko Bank Lampung (KMRBL). KMRBL merupakan kebijakan tertinggi di bidang manajemen risiko, yang berisikan panduan dalam pengelolaan risiko yang melekat pada aktivitas operasional bank, mencakup manajemen risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategik dan risiko reputasi.

Kebijakan ini merupakan salah satu acuan dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap unit kerja.

Laporan Profil Risiko telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada BI/OJK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan laporan profil risiko tersebut telah melibatkan seluruh unit kerja terkait, dimulai dari dukungan data sampai dengan penetapan *adjustment* yang diperlukan melalui mekanisme Rapat Komenko.

Dalam penyusunan sistem dan prosedur kerja, Bank Lampung juga telah mempertimbangkan sisi operasional maupun bisnis, serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai pemenuhan kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko, secara bertahap Bank telah membangun aplikasi/tools untuk melakukan :

1. Pengelolaan dan pelaporan Profil Risiko bank dan Tingkat Kesehatan Bank.
2. Pemantauan kecukupan permodalan (CAR) dan ICAAP.

Bank melaksanakan Rapat Komenko secara berkala guna membahas hal-hal yang terkait dengan issue strategis dalam penerapan manajemen risiko.

Bank telah menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

6. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES)

Penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank Lampung selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures)

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (jutaan RP)
Kepada Pihak Terkait	49	9,487.30
Kepada Debitur Inti :		
a. Individu	13	6,529.26
b. Grup/Debitur	2	1,409.79
Total penyediaan dana kepada debitur inti :	15	7,939.05

7. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank, manajemen Bank Lampung telah menyusun:

- a. Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup periode 3 (tiga) tahun. RBB tersebut merupakan cetak biru (*Blue Print*) Rencana Bisnis Bank Lampung;
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);
RKAT merupakan strategi bisnis Bank Lampung jangka pendek (satu tahun). RKAT lebih berorientasi pada pelaksanaan termasuk didalamnya Program Kerja per unit kerja beserta anggaran yang dibutuhkan.

Konten dari RBB dan RKAT tersebut telah mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank antara lain meliputi:

- a. Visi, Misi dan Corporate Statement Bank Lampung;
- b. Arah Kebijakan Bank;
- c. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank;
- d. Indikator Keuangan Utama;
- e. Target kegiatan usaha jangka pendek dan jangka menengah.

Rencana Strategis Bank Lampung Tahun 2017-2019

Dengan melihat dinamika dan kondisi perbankan yang begitu pesat saat ini, menuntut kesiapan Bank dalam menghadapi berbagai permasalahan yang begitu kompleks. Fenomena kelangsungan hidup institusi perbankan, tidak lagi tergantung semata pada kemampuan Bank untuk menghasilkan *return* yang tinggi tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya tahan bank dalam menghadapi guncangan perekonomian dan persaingan yang begitu tajam serta risiko yang semakin meningkat. Menyikapi kondisi tersebut Bank Lampung selalu berupaya menjaga keseimbangan kinerjanya dalam mencapai hasil (*return*) serta risiko yang dihadapinya dengan tetap

berorientasi pada Visi dan Misi Bank Lampung dalam menjalankan seluruh aktifitas usahanya.

Selanjutnya guna memberikan arah dan akselerasi yang maksimal bagi seluruh jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, Bank Lampung telah menyusun Rencana Bisnis Tahun 2017-2019 dengan beorientasi pada Visi, Misi yang telah ditetapkan yang akan menjadi acuan bagi seluruh komponen organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kerangka pikir yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2017-2019 adalah bahwa tujuan Bank Lampung untuk meningkatkan kinerjanya sesuai Visi dan Misi Bank dapat dicapai dengan target mengembalikan Tingkat Kesehatan Bank yang pada periode Semester II Tahun 2016 pada Peringkat Komposit 3 (cukup sehat) menjadi Peringkat Komposit 2 (sehat).

Sedangkan secara khusus Manajemen tetap menetapkan beberapa kebijakan pada beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Asset sebesar 16,06% yang dicapai dengan :
 - a) Peningkatan pertumbuhan kredit sebesar 9%, terhadap rencana penyaluran kredit produktif dengan mempertimbangkan faktor risiko maka Bank akan berkonsentrasi kepada kredit usaha mikro kecil dan menengah disamping tetap mempertahankan *Core* Bisnis Bank yaitu kredit pantas dengan rasio kredit kepada UMKM sebesar 5,44%.
 - b) Pertumbuhan DPK sebesar 12,7%, dengan komposisi Dana Non Pemerintah dibanding Dana Pemerintah sebesar 75,07 % : 24,93 %.
2. Pertumbuhan rentabilitas dicapai dengan rasio NIM sebesar 6,57% BOPO sebesar 77,53% ROA sebesar 2,79 % ROE sebesar 29,79 % melalui strategi Peningkatan efisiensi biaya dana dan meningkatkan efisiensi biaya operasional.
3. Pertumbuhan modal dicapai dengan target rasio KPMM

- sebesar 21,75% melalui :
- a) Peningkatan laba ditahan (Organik)
 - b) Peningkatan setoran modal dari para Pemegang Saham (Non Organik)
4. Peningkatan kualitas pelayanan melalui :
- a) Kunjungan pembinaan ke seluruh kantor Operasional
 - b) Mengadakan lomba *role play*
 - c) Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada *front officer* guna meningkatkan kualitas dan performance pelayanan sesuai dengan standar MRI.
 - d) Penyediaan sarana dan prasarana pada *front office* yang memadai sesuai dengan standar MRI.
 - e) Penambahan Jaringan Kantor dan peningkatan status kantor dari Kas menjadi Capem serta penambahan jumlah ATM di titik-titik strategis.
 - f) Pengembangan aplikasi kepuasan layanan nasabah.
 - g) Pembuatan buku dan panduan layanan serta penyempurnaan SOP pelayanan.
5. Manajemen Sistem Informatika, Peningkatan Kualitas penerapan Manajemen Risiko IT berupa :
- a) Bidang Elektronik Banking melalui :
 - 1) Penerapan Kartu ATM Berbasis Chips
 - 2) Penggantian Switching ATM
 - b) Meningkatkan Security Layanan melalui penerapan PIN PAD
 - c) Bidang Teknologi Informasi
Meningkatkan layanan TI untuk mendukung kegiatan operasional dan Bisnis Bank antara lain dengan :
 - 1) Pengembangan Data Warehouse
 - 2) Mendukung implementasi Kartu ATM berbasis CHIP
 - 3) Penambahan lisensi piranti lunak sesuai kebutuhan (Firewall, Antispam, Email, Anti Virus, Microsoft Software, Database Software, Citrix, Network & Monitoring Data Center)
 - 4) Audit teknologi informasi (dalam rangka visa)
 - 5) Implementasi Video Conference.
 - d) Pengembangan Software Modul Aplikasi
 - 1) ATM Berbasis Chips

- 2) Visa
 - 3) Interface Samsat Online
 - 4) Interface RTGS G-2
 - 5) EChannel MPN G-2 via ATM
 - 6) Internet Banking Laku Pandai
 - 7) Modul Data Warehouse
 - 8) Modul Treasury
 - 9) Modul SP2D Elektronik
 - 10) Aplikasi lainnya sesuai dgn kebutuhan unit-unit lain.
- e) Bidang Card Operation
- 1) Penerapan pemenuhan kartu ATM sesuai SLA
 - 2) Meminimalisir Denda Regulator
 - 3) Melakukan Penyelesaian klaim ATM Tepat Waktu
 - 4) Mengoptimalkan Fungsi Call Center
 - 5) Migrasi kartu Magnetic stripe ke kartu berbasis chip (NSICCS)
6. Pengelolaan SDM melalui strategi :
- a) Penyempurnaan Key Performance Indicator.
 - b) Program Internalisasi Budaya.
 - c) Penyempurnaan BPP SDM (Rekrutment, pelatihan, karir, kesra & PHK).
 - d) Rekrutment Pegawai.
 - e) Porseni (Bandung).
 - f) Melakukan *Assesment* (Dept Head & Penyelia).
 - g) Pengembangan Pedoman Training Need Analysis.
 - h) Pengembangan Program HRIS.
 - i) Sistem Manajemen Remunerasi Berbasis Kinerja.
 - j) Pengadaan Pakaian Dinas/Olahraga/Batik.
 - k) Kerjasama dengan Asuransi Kesehatan (diluar BPJS) terkait Peningkatan Pelayanan Kesehatan Karyawan.
 - l) Evaluasi fasilitas SPPD (Transportasi & Akomodasi).
 - m) Program *Talent Pool*.
 - n) Peningkatan Efektifitas program training baik *inhouse* maupun *exhouse*.
 - o) Program *Coaching & Counseling*.

p) Perbaiki system *Career Path*.

7. Pengendalian Keuangan melalui strategi :

a) Aplikasi manajemen informasi system (MIS)

1) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen

2) Menyediakan informasi evaluasi dan analisis kinerja Bank

b) Kebijakan Akuntansi

Pemenuhan kelengkapan ketentuan pelaksanaan kebijakan akuntansi dan perpajakan.

8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank Lampung telah menjalankan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Lampung Tahun 2016 baik melalui pengiriman laporan secara langsung (hardcopy dan softcopy) maupun melalui media cetak dan *website* atau *homepage* yaitu www.banklampung.co.id, kepada :

- a. Pemegang Saham;
- b. Regulator (Bank Indonesia/OJK);
- c. Pihak-pihak terkait dengan obligasi Bank Lampung termasuk lembaga pemeringkat dan Bapepam;
- d. Asosiasi Bank Daerah seluruh Indonesia (ASBANDA);
- e. Kantor Pajak;
- f. Stakeholder lainnya termasuk masyarakat luas.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Pada periode tahun 2016 Direksi Bank Lampung memiliki saham pada Koperasi “Sai Rasan” PT Bank Lampung yang jumlahnya tidak mencapai 5 % (lima per seratus) dari modal disetor Bank Lampung, sedangkan untuk kepemilikan saham pada Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, Direksi tidak memiliki.

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Berpedoman pada definisi Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka Anggota Direksi tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) orang Direksi. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

1. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris

Pada periode tahun 2016 Dewan Komisaris Bank Lampung memiliki saham pada Koperasi “Sai Rasan” PT Bank Lampung yang jumlahnya tidak mencapai 5 % (lima per seratus) dari modal disetor Bank Lampung, sedangkan untuk kepemilikan saham pada Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, Dewan Komisaris tidak memiliki.

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Berpedoman pada definisi Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan sebagaimana yang tertuang dalam POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka pada periode Tahun 2016 anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

D. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat dengan Direksi maupun komite dibawahnya. Selama tahun 2016 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 kali dengan presentase kehadiran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10. Frekuensi Jumlah Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016

Rapat	Keterangan	Jumlah
Rapat dlm 1 tahun		10
Rapat yg dihadiri	- secara fisik	10
	- secara telekonfrensi	-
Kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat	- Komisaris Utama	100%
	- Komisaris Independen	100%
	- Komisaris	100%

Tabel 11. Jumlah Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016

Nama Jabatan	Hadir Rapat	Persentase (%)
Dewan Komisaris	9	100%
Direksi	9	100 %
Jumlah Rapat	9	

E. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Pada tahun 2015, jumlah fraud yang terjadi pada Bank Lampung sebanyak 5 (lima) fraud yang dilakukan oleh pegawai tetap dan telah diselesaikan, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 2 (dua) fraud yang dilakukan oleh pegawai tetap, 1 (satu) diantaranya telah diselesaikan dan 1 (satu) fraud lainnya telah ditindaklanjuti melalui proses hukum. Selama tahun 2016 tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan pegawai tidak tetap sebagaimana tabel Penyimpangan Internal berikut :

Tabel 12. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Internal Fraud dlm 1 th	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai Tidak tetap	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Total Fraud	-	-	5	2	-	-
Telah diselesaikan	-	-	5	1	-	-
Dlm proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	1	-	-

F. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Selama tahun 2016 terdapat 3 (tiga) permasalahan hukum perdata dan 1 (satu) permasalahan hukum pidana. Baik permasalahan hukum perdata maupun permasalahan hukum pidana tersebut masih sedang dalam proses penyelesaian.

Tabel 13. Permasalahan Hukum yang Dihadapi dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	3	1
Jumlah	3	1

G. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama Tahun 2016 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT Bank Lampung.

H. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Bank Lampung untuk Tahun buku 2016 tidak melakukan kebijakan *buy back shares* atau upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut.

I. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Bank Lampung tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik, sedangkan bantuan sosial yang diberikan selama tahun 2016 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan dan Olahraga. Rincian aktivitas tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Nominal (Rp)
A. Sosial Kemasyarakatan		
1 Partisipasi ucapan / bunga papan.	4	4,250,000.00
2 Sponsorship, bantuan dan partisipasi kegiatan sosial, seminar & silaturahmi.	11	55,390,000.00
4 Partisipasi HUT dan kegiatan peringatan hari nasional.	18	120,828,000.00
5 Bantuan sosial untuk karyawan.	2	7,654,600.00
B. Keagamaan		
1 Buka puasa bersama relasi.	1	500,000.00
2 Bantuan untuk masjid.	2	3,000,000.00
C. Olahraga		
1 <i>Sponsorship</i> kegiatan olah raga.	2	6,250,000.00
Jumlah	40	197,872,600.00

J. HASIL ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Sesuai dengan ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank Lampung telah melakukan *self assessment* Penerapan Tata Kelola selama tahun 2016 dan sebagaimana hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan (SREP) terhadap 11 (sebelas) aspek penilaian Tata Kelola dengan hasil penilaian pada **Peringkat 3 (Tiga)** atau dengan Predikat Komposit “**CUKUP BAIK**”.

Penilaian dilakukan dengan memperhatikan kondisi Bank Lampung dalam penerapan Tata Kelola, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15. Hasil Assessment Penerapan Tata Kelola

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	3
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	3
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
8	Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern	3
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal	2
11	Rencana Strategis Bank	3
NILAI KOMPOSIT PREDIKAT		3

Demikian pengungkapan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Lampung Posisi 31 Desember 2016.

Bandar Lampung, 17 April 2017
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG



LUKMAN HAKIM
Komisaris

PURWANTARI BUDIMAN
Pjs. Direktur Utama